

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,</p>
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraarr pemerintahan dan pembangunan, daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah;</p> <p>b. bahwa benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu merupakan salah satu faktor produksi yang mendukung terhadap upaya peningkatan produksi dan selalu dibutuhkan oleh petani yang perlu dipersiapkan secara terus menerus sebagai sumber penerimaan daerah;</p> <p>c. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang bermutu di Kabupaten Katingan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurrf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan;</p>	<p>a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/9191/SJ perihal penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/495/2018 tentang Evaluasi Empat buah Raperda Kabupaten Katingan, dimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Badan Lingkungan Hidup seharusnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan;</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Katingan Nomor 20);</p>
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN BUPATI KATINGAN</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN BUPATI KATINGAN</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN KATINGAN</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Katingan Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai Badan Esekutif Daerah Kabupaten Katingan. 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan. 4. Bupati adalah Bupati Katingan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. 6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan. 7. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah. 9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.</p> <p>14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman, baik secara vegetatif dan generatif.</p> <p>15. Hortikultura adalah tanaman jenis-jenis buah-buahan, sayuran, rimpang atau obat-obatan dan tanaman hias.</p> <p>16. Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik unggulan nasional maupun unggulan lokal.</p> <p>17. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah ketur-unan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar, benih ini diberi label berwarna putih.</p> <p>18. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.</p> <p>19. Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label berwarna biru.</p> <p>20. Blok Fondasi yang selanjutnya disingkat BF adalah tempat yang ditetapkan sebagai bahan lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyakan yang bahannya berasal dari pertanaman- Pohon Induk Terpilih (PIT) dan atau Pohon Induk Pemulia (PIP), benih ini diberi label berwarna putih. Pertanaman pohon induk pada BF ini ditanam dalam Screen House (Rumah Kaca) dan merupakan sumber penghasil enteris atau bahan sambung untuk perbanyakan berikutnya.</p> <p>21. perusahaan Perkebunan Besar adalah Perusahaan yang melaksanakan pengembangan</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>Perkebunan Besar (lebih dari 25 ha), yang berbentuk badan hukum indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah.</p> <p>22. Mitra Usaha adalah Pekebunan Besar, baik swasta, BUMN, yang bergerak dibidang perkebunan yang memenuhi Ijin Usaha Perekebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.</p> <p>23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.</p> <p>24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan petrzinan tertentu dari Pemerintah Daerah bersangkutan.</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang wajib digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p>28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi iebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.</p> <p>29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>30. Surat Keberatan adalah surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SLRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.</p> <p>31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.</p> <p>32. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang diterbitkan untuk tanda daftar objek Retribusi sebagai bukti pendaftaran.</p> <p>33. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>34. Dinas Teknis adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Badan Lingkungan Hidup.</p>	
<p align="center">BAB II</p> <p align="center">NAMA, OBYEK, SUBYEK RUANG LINGKUP RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di pungut Retribusi sebagai hasil pembayaran setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 3</p> <p>Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa : benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, fasilitas pemanfaatan laboratorium lingkungan, jasa olahan, benih ikan dan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa : benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, jasa olahan, benih ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	
<p align="center">BAB III</p> <p align="center">GOLONGAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	
<p align="center">BAB IV</p> <p align="center">CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.</p>	
<p align="center">BAB V</p> <p align="center">PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutupi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal dalam penyelenggaraarr yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</p> <p>(1) Sruktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur kualitas, dan produktivitas benih atau bibit.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan dengan persentase sebagai berikut:</p> <p>a. Benih terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benih Padi Unggulan Nasional/Lokal, Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau: <ol style="list-style-type: none"> a. benih penjenis / kg sebesar 30%; b. benih dasar / kg sebesar 30 %; c. benih pokok / kg sebesar 30%; d. benih sebar / kg sebesar 20%; 2. Bibit Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Jagung sebesar 20%. <p>b. Bibit terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura : 	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p>Durian, Duku/Langsar, Rambutan, Kelengkeng, Mangga, Manggis, Jambu Air, Jambu Biji, Sirsak, Belimbing, Alpokat, Petai, Sawo, Nanas, Cempedak, Kedodong, Leci dan Sukun :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bibit tanaman (benih dasar)/ pohon sebesar 30%; b. bibit tanaman (benih pokok)/ pohon sebesar 30%; c. bibit tanaman (benih sebar)/ pohon sebesar 20%. <p>2. Perkebunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bibit sawit umur 3 - 12 bulan/ pohon sebesar 20%; b. bibit karet okulasi siap tanam (payung 1-2)/ pohon sebesar 15%; c. bibit karet stump okulasi mata tidur/ pohon sebesar 20%; d. mata entrys karet (1> 10 mata)/ meter sebesar 15%. <p>3. Peternakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bibit Sapi Lokal (Sapi Bali, PO, Madura, dan Sapi Lokal Kalimantan Tengah) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur 8 - 12 Bulan : Jantan/ekor sebesar 25%; Betina/ekor sebesar 25%; 2. Umur 12 – 24 Bulan : Jantan/ekor sebesar 17%; Betina/ekor sebesar 17%; 3. Umur 24 Bulan Keatas : Jantan/ekor sebesar 20%; Betina/ekor sebesar 20%; 4. Ternak Apkir : Jantan/ekor sebesar 10%; Betina/ekor sebesar 10%. b. Bibit sapi simental, limousin dan brahman : <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur 8 - 12 Bulan : Jantan/ekor sebesar 20%; Betina/ekor sebesar 20%; 	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan																								
<p>2. Umur 12 – 24 Bulan : Jantan/ekor sebesar 17%; Betina/ekor sebesar 17%;</p> <p>3. Umur 24 Bulan Keatas : Jantan/ekor sebesar 17%; Betina/ekor sebesar 17%;</p> <p>4. Ternak Apkir : Jantan/ekor sebesar 10%; Betina/ekor sebesar 10%.</p>																									
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penggunaan fasilitas dan jasa olahan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Lingkungan.</p> <table border="1" data-bbox="298 1003 1311 1398"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PARAMETER</th> <th>METODE</th> <th>TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">AIR PERMUKAAN, AIR MINUM, AIR TANAH DAN AIR LIMBAH</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Temperatur</td> <td>SNI 06-6989.23-2005</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>pH</td> <td>SNI 06-6989.11-2004</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Total Padatan Terlarut (TDS)</td> <td>SNI 06-6989.27-2005</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Padatan Tersuspensi (TSS)</td> <td>SNI 06-6989.3-2004</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PARAMETER	METODE	TARIF (Rp.)	AIR PERMUKAAN, AIR MINUM, AIR TANAH DAN AIR LIMBAH				1	Temperatur	SNI 06-6989.23-2005	15.000	2	pH	SNI 06-6989.11-2004	35.000	3	Total Padatan Terlarut (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	45.000	4	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	45.000	<p>2. Ketentuan Pasal 10 dihapus</p>
NO.	PARAMETER	METODE	TARIF (Rp.)																						
AIR PERMUKAAN, AIR MINUM, AIR TANAH DAN AIR LIMBAH																									
1	Temperatur	SNI 06-6989.23-2005	15.000																						
2	pH	SNI 06-6989.11-2004	35.000																						
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	SNI 06-6989.27-2005	45.000																						
4	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	SNI 06-6989.3-2004	45.000																						

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan				Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan			
5	Daya Hantar Listrik (DHL)	SNI 06-6989.1-2004	35.000				
6	Dissolve Oxygen (DO)	DO Meter	35.000				
7	Biological Oxygen Demand (BOD)	Respirometri	60.000				
8	Chemical Oxygen Demand (COD)	SNI 6989.2-2009	120.000				
9	Total Fosfat sbg P	HACH	60.000				
10	NO3 sebagai N	HACH	60.000				
11	NO2 sebagai N	SNI 06-6989.9-2004	60.000				
12	NH3-N	HACH	60.000				
13	Kadmium	SNI 6989.16-2009	75.000				
14	Krom (VI)	SNI 6989.71-2001	75.000				
15	Tembaga	SNI 6989.6-2001	75.000				
16	Besi	SNI 6989.4-2001	75.000				
17	Mangan	SNI 6989.5-2001	75.000				
18	Seng	SNI 6989.7-2001	75.000				
19	Timbal	SNI 6989.8-2001	75.000				
20	Sianida	HACH	60.000				
21	Sulfat	HACH	60.000				
22	Klorin bebas	HACH	60.000				

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan				Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan			
23	Belerang sebagai H2S	HACH	120.000				
24	Klorida	SNI 6989.19-2009	60.000				
25	Fluorida	HACH	60.000				
26	Minyak Lemak	SNI 06-6989.10-2004	120.000				
27	Deterjen sebagai MBAS	HACH	120.000				
UDARA AMBIEN							
1	Total Suspended Particulate (TSP)	High Volume Air Sampler	120.000				
2	Kebisingan	Sound Level Meter	75.000				
UDARA EMISI							
1	Opasitas	Ringleman	75.000				
2	Kebisingan	Sound Level Meter	75.000				
TANAH							
1	Komposisi Fraksi	PERMEN LH NO. 7 TAHUN 2006	200.000				
2	Berat Isi		200.000				
3	Porositas Total		300.000				
4	Derajat Pelulusan Air		300.000				
5	Daya Hantar Listrik		120.000				
6	pH		120.000				

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan								
<p>b. Tarif Retribusi Kompos dari Hasil Olahan Sampah.</p> <table border="1" data-bbox="298 367 1204 787"> <thead> <tr> <th data-bbox="298 367 749 423">Uraian</th> <th data-bbox="749 367 1204 423">Tarif (Rp/Kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="298 423 749 787"> Kompos Kandungan : <ul style="list-style-type: none"> - C-Organik : 9,8– 2% - C/N Ratio : 10-20% - pH : 4-8 - Kadar Air : Maks 5% - Nitrogen : Min 0,40% - Fosfor : Min 0,10% - Kalium : 0,20% </td> <td data-bbox="749 423 1204 787" style="text-align: center; vertical-align: top;">2.300</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Tarif (Rp/Kg)	Kompos Kandungan : <ul style="list-style-type: none"> - C-Organik : 9,8– 2% - C/N Ratio : 10-20% - pH : 4-8 - Kadar Air : Maks 5% - Nitrogen : Min 0,40% - Fosfor : Min 0,10% - Kalium : 0,20% 	2.300					
Uraian	Tarif (Rp/Kg)								
Kompos Kandungan : <ul style="list-style-type: none"> - C-Organik : 9,8– 2% - C/N Ratio : 10-20% - pH : 4-8 - Kadar Air : Maks 5% - Nitrogen : Min 0,40% - Fosfor : Min 0,10% - Kalium : 0,20% 	2.300								
<p>Pasal 11 Bahan Ketiga TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN</p>									
<p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, umur, kualitas dan produktivitas benih serta jenis fasilitas yang disediakan.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="290 1117 1311 1388"> <thead> <tr> <th data-bbox="290 1117 379 1162">No.</th> <th data-bbox="379 1117 817 1162">Jenis Produksi</th> <th data-bbox="817 1117 1056 1162">Ukuran</th> <th data-bbox="1056 1117 1311 1162">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="290 1162 379 1388" style="text-align: center;">I</td> <td data-bbox="379 1162 817 1388"> A. Bibit Ikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Nila 2. Ikan Mas 3. Ikan Lele 4. Ikan Gurame 5. Ikan Patin </td> <td data-bbox="817 1162 1056 1388"> 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm </td> <td data-bbox="1056 1162 1311 1388"> Rp100/ ekor Rp200/ ekor Rp200/ ekor Rp1.000/ ekor Rp300/ ekor </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif	I	A. Bibit Ikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Nila 2. Ikan Mas 3. Ikan Lele 4. Ikan Gurame 5. Ikan Patin 	3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm	Rp100/ ekor Rp200/ ekor Rp200/ ekor Rp1.000/ ekor Rp300/ ekor	
No.	Jenis Produksi	Ukuran	Tarif						
I	A. Bibit Ikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Nila 2. Ikan Mas 3. Ikan Lele 4. Ikan Gurame 5. Ikan Patin 	3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm 3 – 5 cm	Rp100/ ekor Rp200/ ekor Rp200/ ekor Rp1.000/ ekor Rp300/ ekor						

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan				Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan			
		6. Ikan Betok	3 – 5 cm	Rp1.000/ ekor			
		B. Ikan Hias					
		1. Ikan Botia	3 – 5 cm	Rp1.000/ ekor			
		2. Ikan Indosiar	3 – 5 cm	Rp500/ ekor			
		3. Ikan Kepala Kuda	3 – 5 cm	Rp250/ ekor			
		4. Ikan Cacing	3 – 5 cm	Rp100/ ekor			
		5. Ikan Botia Hijua	3 – 5 cm	Rp300/ ekor			
		6. Ikan Saluang Ekor Merah	3 – 5 cm	Rp100/ ekor			
		7. Ikan Gurami Coklat	3 – 5 cm	Rp300/ ekor			
		8. Ikan Lais Kaca	3 – 5 cm	Rp100/ ekor			
		C. Penjualan Es Balok	Balok	Rp16.000/ balok			
		D. Penjualan Air Galon	19 liter/galon	Rp10.000/ balok			
		E. Sewa Cool Boox	1 Kg	Rp100/ hari			
BAB VIII							
WILAYAH PEMUNGUTAN							
Pasal 13							
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut di wilayah hukum Kabupaten Katingan.							
BAB IX							
PEMUNGUTAN DAN PENDAFTARAN							
Pasal 14							
(1) Retribusi dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah serta Dinas teknis.							
(2) Pemungutan Retribusi diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi.							
(3) Terhadap pemungutan retribusi yang diawali dengan pendaftaran sebagai objek retribusi, wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.							
(4) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap							

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</p> <p>(5) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi.</p> <p>(6) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">BAB X</p> <p align="center">TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.</p> <p>(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">BAB XI</p> <p align="center">TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN</p>	
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).</p> <p>(2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.</p> <p>(3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p>Rekening Kas Daerah.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENAGIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang dituqiuik dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.</p> <p>(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara peiaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p>pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkannya Surat Teguran, atau; b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p style="text-align: center;">BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.</p> <p>(3) Besaran dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI PENYIDIKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 	

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan	Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan
<p>daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.</p>	
<p>BAB XVIII</p> <p>SANKSI ADMINISTRASI</p>	
<p>Pasal 25</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	
<p align="center">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 26</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
<p align="center">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.</p>
<p align="right">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 8 Mei 2015 BUPATI KATINGAN, Ttd AHMAD YANTENGLIE</p>	<p align="right">Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 9 Januari 2020 BUPATI KATINGAN, Ttd SAKARIYAS</p>
<p>Diundangkan di Kasongan pada tanggal 8 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, Ttd NIKODEMUS</p>	<p>Diundangkan di Katingan pada tanggal, 10 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, Ttd NIKODEMUS</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 47</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 1</p>
<p>NOREG PERDA : 09/2015</p>	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 140/2019</p>